



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
11. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Desa Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
17. Dunia Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
19. Media Massa adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
20. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Daerah yang didukung oleh Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Khusus Anak.

- (2) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. meningkatkan upaya perlindungan kepada Anak dari kekerasan dan diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA; dan
 - d. meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan penyelenggaraan KLA.

BAB II PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:
- a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Anak.
- (3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

BAB III PERENCANAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Bagian Kedua
Deklarasi KLA

Pasal 5

- (1) Bupati mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan penyusunan materi deklarasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak melakukan:
 1. pemetaan kondisi awal dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA; dan
 2. menyusun naskah Deklarasi KLA.
 - b. setelah melakukan pemetaan kondisi awal dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA, serta menyusun naskah deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Perangkat Daerah mengadakan pertemuan dengan perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, perwakilan Anak dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA;
 - c. setelah memperoleh dukungan dari unsur Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, perwakilan Anak dan/atau pemangku kepentingan lainnya, Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Deklarasi KLA kepada Bupati untuk disahkan.
- (4) Dukungan deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan tanda tangan unsur pemerintah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, perwakilan Anak dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam dokumen Deklarasi KLA.
- (5) Pengesahan dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan Bupati dalam dokumen Deklarasi KLA.

Bagian Ketiga
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak menyusun dan mengoordinasikan pembentukan Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.

- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diisi oleh pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) Klaster KLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak.

Pasal 8

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Keempat Profil KLA

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak menyusun Profil KLA yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat pada bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun dengan format Kerangka Profil KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PRA-KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
 - (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Bagian Kedua Penilaian Mandiri KLA

Pasal 11

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. produk hukum tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RAD KLA

Pasal 12

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode Rencana Aksi Nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 13

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 14

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 15

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terkait dengan:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
 - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
 - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
 - e. pelatihan tentang Konversi Hak Anak.
- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
RAD KLA

Pasal 17

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan

- h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan substansi:
 - a. peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan/atau
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah,maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dapat mengubah dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perubahan dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN KLA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 19

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif dan efisien.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 23

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 24

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI KLA

Pasal 25

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (2) Evaluasi KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dengan mengacu pada instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Hasil Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada kecamatan dan desa yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII SRA, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN DESA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah menetapkan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Layak Anak.

Bagian Kedua
SRA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan paling sedikit (1) satu SRA pada setiap Kecamatan.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Penetapan SRA didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. hidup;
 - d. penghormatan terhadap pandangan anak; dan
 - e. pengelolaan yang baik.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. memenuhi standar pelayanan minimal di Satuan Pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - c. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - d. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - f. termasuk sekolah Adiwiyata;
 - g. memiliki kantin kejujuran dan sehat atau aktivitas perdagangan yang serupa; dan
 - h. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada setiap fasilitas kesehatan.

Pasal 30

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan setiap fasilitas kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak terdapat tenaga kesehatan yang terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan persalinan kesehatan yang melayani persalinan;
 4. Tersedianya fasilitas kawasan tanpa rokok; dan
 5. Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Desa Layak Anak

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan paling sedikit (1) satu Desa Layak Anak di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Desa Layak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Media Massa berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor

berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

- (4) Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (5) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
- a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangan Anak;

- c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan KLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Partisipasi Media Massa

Pasal 34

- (1) Partisipasi Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. menyebarluaskan dan mempromosikan informasi mengenai Hak Anak, peraturan perundang-undangan terkait Anak dan penyelenggaraan KLA;
 - b. menjunjung tinggi etika jurnalisme dalam pemberitaan terkait dengan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian edukasi terkait jurnalisme kepada Anak;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam kegiatan usaha pers;
 - e. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pemberitaan Anak dalam media; dan/atau
 - f. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 35

- (1) Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. tidak mempekerjakan Anak dalam kegiatan usaha;
 - b. menjamin produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - c. menyediakan ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - d. menyebarluaskan dan mempromosikan informasi mengenai Hak Anak, peraturan perundang-undangan terkait Anak dan penyelenggaraan KLA di lingkungan kerja;
 - e. proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak-hak Anak dalam lingkungan kerja;

- f. proaktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual; dan/atau;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan KLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Media Massa dan/atau Dunia Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf d dan/atau ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a atau mempekerjakan Anak untuk kegiatan usaha dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. program KLA yang sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. gugus Tugas KLA dan Tim Koordinasi Pelaksanaan KLA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 4 / 6 / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Pangandaran telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pangandaran diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan harus melalui pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemetaan kondisi awal dan kesiapan Daerah” adalah penjabaran kondisi riil/nyata terkait pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Pangandaran dan potensi/kemampuan Daerah dalam menyelenggarakan KLA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur pemerintah” adalah pejabat pemerintahan baik dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah orang persorangan dan/atau badan hukum pegiat perlindungan anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “pelopor” adalah inisiatif/aksi atau kontribusi positif anak sebagai agen perubahan guna mengatasi berbagai permasalahan.
Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah inisiatif/aksi anak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan

memenuhi hak anak melalui berbagai macam saluran yang telah disediakan oleh negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Provinsi Jawa Barat” adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan perlindungan anak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan KLA di Daerah

Anak sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap Anak merupakan hal yang sangat penting untuk perlindungan terhadap Anak yang merupakan hak asasi Anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, intelektual dan jaminan haknya. Dengan demikian Anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal. Persoalan Anak mencakup hal yang sangat kompleks, namun pada kondisi saat ini permasalahan yang masih cukup menonjol adalah pertama belum semua Anak mempunyai akte kelahiran, kedua belum semua Anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, ketiga belum semua Anak mendapatkan pendidikan yang memadai, keempat belum semua Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, kelima belum semua Anak dalam daerah konflik, korban bencana alam, korban eksploitasi, kelompok minoritas dan Anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus.

Setelah melakukan persiapan dan penguatan institusi, Daerah bergerak cepat membangun fondasi untuk mengembangkan KLA. Sementara tantangan yang dihadapi Anak bukan hanya ada di kota, namun ditemukan juga di Daerah. Untuk itu, maka Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap tantangan yang dihadapi. Dalam menjawab tingginya antusiasme tantangan perubahan zaman yang berdampak serius terhadap Anak, maka perlu dilakukan penyusunan RAD Pengembangan KLA.

B. Tujuan

RAD-KLA di Daerah bertujuan untuk membangun Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di Daerah.

C. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);

BAB II HAK ANAK DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK

RAD-KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi 5 (lima) klaster Hak Anak, yang terdiri atas:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh Anak di Daerah tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan Anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya), menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis, dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa.
 - b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas Anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap Anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
 - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas Hak Anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi Anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
 - d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa Anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
Jaminan bahwa Anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
Jaminan bahwa seorang Anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari Anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak akses informasi yang layak
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi Anak, ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan, serta penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi secara gratis.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Jaminan bahwa setiap Anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika Anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua
Orang tua sebagai pengasuh utama Anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan Hak Anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
- b. Anak yang terpisah dari orang tua
Pada prinsipnya Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- c. Reunifikasi
Pertemuan kembali Anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
- d. Pemindahan Anak secara ilegal
Memastikan bahwa Anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI Anak.
- e. Dukungan kesejahteraan bagi Anak
Memastikan Anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orangtuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kesejahteraan Anak.

- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
Memastikan Anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: Anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau Anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada Anak.
 - g. Pengangkatan/adopsi Anak
Memastikan pengangkatan/adopsi Anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik Anak tetap terpenuhi.
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala
Memastikan Anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
 - i. Kekerasan dan penelantaran
Memastikan Anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Anak penyandang disabilitas
Memastikan Anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan
Memastikan setiap Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan
Memastikan setiap Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
 - d. Standar hidup
Memastikan Anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian Anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- a. Pendidikan
Memastikan setiap Anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi, memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal, mendorong terciptanya sekolah yang ramah Anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
 - b. Tujuan pendidikan
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Anak serta mempersiapkan Anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan

yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa Anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas Anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orangtua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya, yaitu:

- 1) Pengungsi Anak: memastikan bahwa setiap Anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- 2) Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap Anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara Anak

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa Anak di Daerah yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi Anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya Anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan Anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja Anak, pekerja rumah tangga, Anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi Anak, perdagangan dan penculikan Anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar Anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, Anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster Hak Anak tersebut adalah:

- 1) Non Diskriminasi
Yaitu prinsip pemenuhan Hak Anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.
- 2) Kepentingan Terbaik bagi Anak
Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- 3) Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak
Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.
- 4) Penghargaan terhadap Pandangan Anak
Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

A. Pendekatan

Pengembangan KLA di Daerah dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *bottom-up*

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat lingkungan (RT/RW) yang layak bagi Anak. Inisiatif masyarakat di tingkat lingkungan (RT/RW) tersebut dapat dikembangkan akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat di desa untuk mewujudkan “Desa Ramah Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Ramah Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan layak Anak tersebut dapat menjadi inisiatif Daerah untuk merealisasikan Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Layak Anak.

2. Pendekatan *top-down*

Pendekatan *top-down* dimulai dari Pemerintah Daerah dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan sampel di beberapa kecamatan atau di seluruh kecamatan.

Selanjutnya kecamatan tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih sample di beberapa desa atau di seluruh desa untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat desa.

3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Daerah. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dimulai dari tingkat keluarga, lingkungan

(RT/RW), atau di tingkat desa atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah.

B. Tahapan Pengembangan KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya dalam mewujudkan KLA di Daerah, maka pendekatan KLA yang dilakukan dimulai dari individu dan keluarga, lingkungan RT/RW ramah Anak, desa ramah Anak, kecamatan ramah Anak, dan kemudian kabupaten layak anak. Adapun tahapan pengembangan KLA di Daerah, meliputi:

1. Persiapan, terdiri atas:

a. Komitmen

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan untuk menjadikan Daerah menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam:

- 1) Peraturan Daerah;
- 2) Peraturan Bupati;
- 3) Keputusan Bupati;
- 4) Instruksi Bupati; dan
- 5) Surat Edaran Bupati.

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar Pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah.

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan Anak (Forum Anak).

Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan Pengembangan KLA.

Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawal Pengembangan KLA di Daerah dengan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) mengkoordinasikan berbagai upaya Pengembangan KLA;
- 2) menyusun RAD-KLA;
- 3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi Pengembangan KLA;
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- 5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- 6) membuat laporan kepada Bupati.

Anggota Gugus Tugas KLA melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;

- 2) melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
- 3) membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana Pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan KLA;
- 4) mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Gugus Tugas KLA tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya, sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di Daerah dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam Pengembangan KLA, termasuk infrastruktur. Keanggotaan Gugus Tugas KLA yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan Hak Anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator KLA.

c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

- 1) menentukan fokus program;
- 2) menyusun kegiatan prioritas;
- 3) melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas perangkat Daerah; dan
- 4) menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data Anak yang dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur Anak serta kewilayahan, agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan Hak Anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari perangkat Daerah terkait, BPS, hasil penelitian dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan universitas atau lembaga riset lainnya.

2. Perencanaan

Perencanaan RAD-KLA berupa Penyusunan RAD-KLA yang berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas KLA dan pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah agar RAD-KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana Daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja perangkat Daerah. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan Hak Anak

yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi Anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok Anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

3. Pelaksanaan

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan Pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA harus melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan KLA. Selain itu media pun hendaknya dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat peran penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan Hak Anak.

Di dalam pelaksanaan, suara Anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan

4. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:

- a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
- b. pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA;
- c. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan;
- d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan desa; dan
- e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya. Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Evaluasi

Evaluasi Pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

- a. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA;
- b. evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA;
- c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
- d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan desa.

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan Pengembangan KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Bupati. Selanjutnya, Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pengembangan KLA kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri, untuk memperoleh umpan balik kepada Daerah.

BAB IV
MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
1. Tersedianya Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak	Tersusunnya Peraturan Tentang RAD KLA Kabupaten Pangandaran 2024-2026	Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RAD KLA Kabupaten Pangandaran	Penyusunan Draf dan Matrik RAD KLA Kabupaten Pangandaran 2024-2026	1 Draf Perbup RAD KLA	1 Dokumen	-	-	BAPPEDA
	Tersedianya Peraturan Bupati Tentang RAD KLA Kabupaten Pangandaran 2024 - 2026		Penetapan RAD KLA dengan Peraturan Bupati	Peraturan Bupati Pangandaran Tentang RAD KLA Tahun 2024-2026	1 Draf Perbup RAD KLA	1 Dokumen	-	-	BAGIAN HUKUM SETDA
2. Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak yang Terkelola dan Valid	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Data Gender dan Anak dari OPD terkait	1 Data		1 Data	1 Data	DKBP3A
	Terlembaganya Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kelembagaan Mitra Pemerintah	0		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DKBP3A

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
Menurunnya kekerasan terhadap Anak dan perdagangan orang	Adanya Kebijakan tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Program Perlindungan Khusus Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Perempuan dan Anak di Kabupaten Pangandaran	0		-	-	DKBP3A
3. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Terciptanya sarana perbelanjaan ramah Anak berupa produk mainan yang ber-SNI, ruangan belanja bebas asap rokok dan sarana bermain ramah Anak	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	51 Toko Modern/Swalayan	Pengawasan Produk Mainan Ber-SNI Toko Modern/Swalayan		51	51	DISKOPDAGIN
	Adanya area bermain ramah Anak, ruang khusus laktasi/menyusui dan pojok rokok di sarana pusat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	Penyusunan Dokumen DED, ANDALALIN dan UKL UPL		-	-	DISKOPDAGIN

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
	perbelanjaan/perdagangan								
	Tersebarnya informasi tentang KLA melalui Media Sosial	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Media cetak lokal, media cetak nasional, media online lokal, media online nasional	48 X Tayang		235	250	SETDA
KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN									
4. Jumlah Anak yang Teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran									
Jumlah Anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	Penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penduduk Kabupaten Pangandaran Usia 0 - 18 yang belum Memiliki Akte kelahiran	5000		5300	5400	DISDUKCAPIL
Jumlah Kepemilikan Identitas Kependudukan (KIA)	Masyarakat yang memiliki Identitas Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anak yang belum memiliki identitas kependudukan	5500		7321	7321	DISDUKCAPIL

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGU NG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
5. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)									
Ketersediaan Regulasi Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengembangan layanan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan			-	-	DISPUSIP
Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Budaya Kegemaran Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan	16,37		19,95	20,24	DISPUSIP
Ketersediaan fasilitas ILA Informasi Sahabat Anak	Jumlah Pengembangan TIK Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PISA, Perpustakaan Keliling, Taman Bacaan, Rumah Pintar, Media Cetak Khusus Anak, internet Sehat/Internet Aman	20		50	60	DISPUSIP

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
Rata-rata jumlah Anak yang mengakses layanan ILA	Persentase peningkatan kunjungan Perpustakaan di Kabupaten pangandaran	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan	5978		33840	39960	DISPUSIP
Ketersediaan SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak	jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti BIMTEK	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Pengelola Perpustakaan dan Pegiat Literasi	224		427	467	DISPUSIP
Forum Anak (FA) berperan dalam layanan ILA (Sosialisasi dan Laporan)	Jumlah duta baca yang mengikuti pemilihan dan pembinaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelajar dan Mahasiswa	93		130	140	DISPUSIP
Kemitraan dalam pengembangan layanan ILA (Sosialisasi, SDM, Prasarana dan sarana, Pemberian data dan informasi layak Anak) dan dalam peningkatan kapasitas Forum	Jumlah Kerjasama antar Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha	3 OPD, 10 Lembaga Masyarakat, 0 Dunia Usaha		14	14	DISPUSIP
				Media	0		4	5	

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
Anak/kelompok Anak (Pelatihan, Pendampingan, Prasarana dan sarana)									
Inovasi dalam pengembangan layanan ILA (Produk, Metode, Teknologi) dan dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok Anak Sebutkan bentuk inovasinya (Produk, Metode, Teknologi)	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Inovasi Layanan pengembangan Perpustakaan	1		5	6	DISPUSIP
Publikasi Informasi Layak Anak Melalui Media Sosial dan Media Online	Terpublikasikan nya informasi yang tidak membahayakan bagi Anak, tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, isu SARA, dan lainnya melalui	Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	informasi yang dipublikasikan ramah terhadap anak	0		7	7	KOMINFO

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
	media sosial dan media online								
Publikasi Informasi Layak Anak Melalui Media Massa Cetak, Media Massa Online, Media Massa Elektronik, dan Komunitas	Terpublikasikannya informasi yang tidak membahayakan bagi Anak, tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, isu SARA, dan lainnya melalui media cetak, media online, dan media elektronik	Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, Media, dan Kemitraan komunitas	Media massa cetak, online dan Elektronik dan Komunitas	0		3	3	KOMINFO
Tersedianya telepon sahabat anak sebagai bentuk perlindungan anak	Telepon Sahabat Anak	Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Kab/Kota	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Usia 0-18 Tahun yang membutuhkan perlindungan atau berada dalam situasi darurat	0		1	1	KOMINFO
6. Terlembaganya Partisipasi Anak	Terakomodirnya Jumlah Usulan dan Forum Anak	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum Anak Kabupaten/Kota	0		4 Usulan	5 Usulan	BAPPEDA

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGU NG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
7. Persentase Perkawinan Anak	Menurunnya persentase remaja usia sekolah yang melaksanakan perkawinan Anak dan seks pra nikah	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin Anak dan seks pra nikah	50		50	50	KEMENAG
	Tersedianya lembaga konsultasi layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Keluarga Islam yang menerima bimbingan perkawinan dan layanan pusaka sakinah	120		120	120	KEMENAG
8. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/Keluarga	Terbentuknya Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/Keluarga	Adanya lembaga yang memberikan konsultasi dan pendampingan bagi individu dan keluarga khususnya Anak-anak yang mengalami masalah sosial.	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terdapat LK3 di Daerah		10 Kecamatan	10 Kecamatan	DINSOSPM D

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGU NG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
9. Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Adanya Lembaga Pengasuhan Alternatif yang terstandarisasi dan terakreditasi	Program Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan PSKS Kabupaten/Kota. Peningkatan kemampuan PSKS kelembagaan masyarakat kabupaten/Kota	Lembaga Pengasuhan Alternatif atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang terdaftar di DINSOSPM D	Terdapat 21 LKSA yang terdaftar di DINSOS PMD		5	6	DINSOSPM D
	Meningkatnya Pengetahuan tentang Manajemen rekayasa lalu lintas di Kabupaten Pangandaran dan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Guru, Masyarakat	-		2 Kec	2 Kec	DISHUB
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu Lalu	Penyediaan Prlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K	Penyediaan Prlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Guru, Masyarakat dan Anak Sekolah	-		45 Buah	55 Buah	DISHUB

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
	Lintas Di Kabupaten Pangandaran	ota							
10. Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak	PAUD yang dapat melayani pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi dan perawatan, perlindungan dan kesejahteraan Anak.	Sosialisasi PAUD-HI, pendidikan kesehatan, pembinaan sekolah sehat, dan pelayanan kesehatan	Pembentukan UKS untuk pemantauan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang, penerapan adaptasi kebiasaan baru.	Tim pelaksana UKS di satuan PAUD, seluruh warga satuan PAUD, orang tua dan komite sekolah, organisasi masyarakat dan mitra yang mendukung UKS PAUD.	260 orang		-	-	DISDIKPORA
	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terawat sebanyak 9 lokasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	RBRA	9 RBRA Terawat dan terpeliharaan		10	10	DLHK
KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
11. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Semua Ibu Bersalin dilayani oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir	Program Jampersal (Dana APBN) dan Pelayanan Kesehatan Gratis (dana APBD)	Ibu hamil ,Ibu yang bersalin, Ibu Nifas warga Kabupaten Pangandaran	100%		100%	100%	DINKES

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGU NG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
12. Prevalensi Status Gizi Balita	Peningkatan percepatan perbaikan gizi masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kegiatan : Penimbangan balita di posyandu setiap bulan, pencatatan hasil penimbangan di tingkat puskesmas dan dinas kesehatan, kemudian melakukan intervensi bagi balita yang mengalami kurang gizi serta pemantauan balita kurang gizi secara rutin	Balita (0-59 bln) yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DINKES
13. Persentase Cakupan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA)	Meningkatnya Status Gizi Balita	Pemberian Makanan Tambahan Balita bagi Balita Kurang Gizi	Pemberian Makanan Tambahan Balita bagi Balita Kurang Gizi	Balita (6-59bln) Kurang Gizi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DINKES
14. Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Terpenuhinya Hak Anak atas Hak Pelayanan Kesehatan yang Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan.	Pembinaan Fasilitas Kesehatan dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Kesehatan	Pertemuan Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Model Pelayanan Ramah	Fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Pangandaran, OPD, Lintas Program dan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DINKES

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGU NG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
		yang Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan	Anak di Fasilitas Kesehatan dalam Mendukung Terwujudnya Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Layak Anak.	Lintas Sektor terkait					
	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ramah Anak	Pembentukan Puskesmas Ramah Anak	Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	Seluruh Puskesmas di Daerah, Lintas Program dan OPD Lintas Sektor terkait	11 PKM		15 PKM	15 PKM	DINKES
15. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ke Masyarakat	Masyarakat Umum yang berperilaku Buang Air Besar Sembarangan	81%		100%	100%	DINKES
16. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	Adanya Pembatasan penyelenggaraan promosi (reklame) rokok dilingkungan lembaga pendidikan.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembatasan penyelenggaraan promosi (reklame) rokok dilingkungan lembaga pendidikan	0 Laporan		1 laporan	1 laporan	DPMPTSP

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA									
17. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif									
18. Persentase Madrasah Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya Persentase madrasah yang ramah Anak	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	Seluruh Madrasah Negeri (MIN, MTsN dan MAN) dan RA yang ditunjuk	1		3	4	KEMENAG
	Mengurangi angka pengangguran dan angka putus sekolah, serta meningkatkan kemampuan generasi muda untuk semakin siap bersaing secara global.	Memberikan pendidikan gratis dari tingkat Dasar hingga jenjang Menengah (program Pangandaran Hebat).	Melakukan koordinasi semua stakeholder untuk memonitoring dan mengevaluasi program Pangandaran Hebat.	Usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau tamat satuan pendidikan menengah.	0		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DISDIKPORA
19. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Menciptakan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan	Membuat peraturan/kebijakan daerah tentang SRA, menyediakan	Menetapkan SRA melalui SK Kepala Daerah/ Dinas Pendidikan/ Dinas PPPA, mendeklarasikan	Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta mitra pendukung SRA (lembaga	0		1 Kegiatan	1 Kegiatan	DISDIKPORA

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
23. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani (Korban Pornografi dan situasi Darurat)	Mengembalikan keberfungsian sosial Anak yang menjadi korban pornografi dan Anak dalam Situasi Darurat	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pangandaran	Terdapat sekitar 20 Anak yang di dampingi.		5 Anak	6 Anak	DINSOSPM D
	Pendampingan Anak yang terinfeksi HIV/AIDS	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Anak yang terinfeksi HIV/AIDS	2		-	-	DINSOSPM D
24. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani	Terlaksana Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Anak yang terdampak akibat Bencana	1		5	4	BPBD
25. Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Disabilitas Kurang dan atau Tidak Mampu dan Potensial	Terdapat sekitar 5 Anak disabilitas yang mendapatkan pelayanan		5	6	DINSOSPM D

INDIKATOR KLA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET PENCAPAIAN			PENANGGU NG JAWAB
						2024	2025	2026	
KELEMBAGAAN									
26. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi (ABH, Terorisme, Stigma)	Mengembalikan keberfungsian sosial yang menjadi korban pornografi dan Anak dalam Situasi Darurat	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pangandaran	Terdapat sekitar 20 Anak yang di dampingi.		5	6	DINSOSPM D

BAB V PENUTUP

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi Anak dan juga tidak selalu ramah terhadap Anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang Anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (*affirmative action*) terhadap Anak untuk memenuhi hak-haknya. Tindakan ini perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistimatis dan berkelanjutan. Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumber daya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan Anak. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun Anak di Daerah, namun situasi dan kondisi Anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistik, integratif, dan berkelanjutan sehingga pembangunan Anak tidak dilaksanakan secara parsial dan sektoral.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah sejak tahun 2019 menginisiasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah terhadap *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *World Fit for Children (WFC)* serta merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan KLA sangat perlu dikembangkan dari tingkat desa dan kecamatan di seluruh wilayah Daerah, sehingga akan terwujud Kabupaten Pangandaran yang layak bagi Anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak bagi Anak.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Nayra Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010